

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan melalui ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Landasan filosofis ini merupakan pintu utama yang menjadikan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pertambangan, tegak lurus norma yang dibangunnya dengan tujuan nasional ini.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kodrat penciptaan ini memerlukan pengaturan manusia dalam menyikapi kekayaan alam sebagai pemberian Tuhan. Tujuan dan prinsip utama pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana terjadi keseimbangan antara kelestarian alam dan kebutuhan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian Lingkungan Hidup adalah “semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruangan, dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹ Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang,

¹ Rangkuti Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, halaman 134.

maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebenarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lahir karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan situasi sekarang. Yaitu perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu muncul tantangan utama berupa pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Dengan demikian aturan hukum yang bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Isyu lingkungan hidup merupakan pedoman etis sekarang ini dalam mengelola pertambangan di seluruh dunia. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.” Sedangkan pada bagian inventarisasi lingkungan hidup ditegaskan perlunya Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: (a) potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk penguasaan; (d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Keterkaitan norma hukum antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH) terlihat dari pokok-pokok pikiran yang menjiwai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta penda penggunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. (2) Pemerintah selanjutnya

memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. (4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar - besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. (5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. (6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pokok pikiran utama Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pertama menggariskan bahwa domain penguasaan sumber daya minerba adalah Negara, sedangkan tata kelola dan pendaayagunaannya diperankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pokok pikiran kedua menjelaskan bahwa pengusahaan sumber daya Minerba berbasis perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui semangat desentralisasi kepada badan hukum. Boleh jadi badan hukum ini bersifat koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat. Adapun

pokok pikiran ketiga menjelaskan tentang prinsip pengelolaan sumber daya Minerba, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip-prinsip tata kelola ini diantaranya eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pokok pikiran yang keempat, menggariskan tentang tujuan usaha pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pokok pikiran kelima menjelaskan dampak adanya usaha pertambangan meski dapat mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah atau daerah melalui perkembangan ekonomi masyarakat baik kecil maupun menengah serta menunjang terciptanya industri support pertambangan. Pada pokok pikiran yang keenam terlihat jelas hubungan norma hukum antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang PPLH yaitu kesamaan norma dalam menjadikan isu lingkungan hidup sebagai pedoman etis aturan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa lingkungan hidup, menjadi lokomotif prinsip selain transparansi dan partisipasi masyarakat. Prinsip utama tentang lingkungan hidup inilah yang menjadi landasan bagi kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

Beberapa organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat memotret isu pertambangan dalam koridor lingkungan hidup menampilkan konteks permasalahan sebagai berikut : (1) menyebabkan pencemaran, (2) kehancuran ekosistem serta penggundulan, (3) menimbulkan pelanggaran HAM seperti perampasan lahan serta intimidasi dengan menggunakan aparat,(4) menyuburkan praktek korupsi, (5) pendampingan hukum yang masih lemah serta

(6) tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang Minerba.

Kasus lingkungan hidup dan masalah pertambangan dapat dilihat dari artikel berikut ini:²

“Pekalongan, Jateng (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan mengevaluasi pengajuan perpanjangan perizinan penambangan galian C di Desa Donowangun dan Kalirejo, Kabupaten Pekalongan karena secara teknis kegiatan penambangan itu menyalahi peraturan.

Kepala Cabang Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Serayu Utara Primasto Ardi di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa secara teknis kegiatan penambangan galian C di Desa Donowangun menyalahi aturan karena pengeprasan tanah tebing dibuat tegak lurus.

"Pada peraturan, penambangan galian C tidak boleh tebing tanah dibuat tegak lurus namun harus dibuat berjenjang atau terasering. Untung saja, kondisi struktur tanah di galian C tersebut cukup kuat sehingga tidak begitu menimbulkan rawan longsor," katanya.

Terasing (sengkedan) merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah.

Menurut dia, berdasar peraturan perizinan, jarak aman aktivitas penambangan galian C terhadap permukiman penduduk mencapai sekitar 50 meter.

Namun, kata dia, secara kondisi struktur tanah Desa Donowangun berupa batuan yang relatif cukup kuat maka kerawanan longsor masih kecil.

"Kendati demikian, pada peraturan untuk menghindari kerawanan bencana maka pihak perusahaan atau pemilik galian C harus melakukan reklamasi. Itu peraturan yang harus dipatuhi, tetapi masih banyak pengelola galian yang mengabaikan hal itu meski sanksinya juga cukup keras," katanya.

Prismanto meluruskan adanya anggapan jika Pemprov Jateng memudahkan pengajuan perizinan penambangan galian di daerah.

"Masalah perizinan penambangan galian C, kami hanya akan memberikan izin jika surat dari kabupaten dalam hal Dinas Lingkungan hidup mengeluarkan izin lingkungan terlebih dahulu. Oleh karena, kami berharap masyarakat ikut mengawal segala macam proses perizinan karena penyaringan izin diawali dari daerah," katanya.

² Antaranewes.com, *Perizinan Penambangan Galian C di Pekalongan Dievaluasi*, https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/783710/perizinan-penambangan-galian-c-di-pekalongandievaluasi?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 18:51 WIB.

Koordinator Peduli Lingkungan Desa Donowangun Sadiin mengatakan warga sudah merasa khawatir dengan kegiatan penambangan yang sudah melebihi batas atau sudah mendekati lokasi permukiman warga.

Jika aktivitas penambangan galian C ini terus dibiarkan, kata dia, masyarakat khawatir akan terjadi longsor apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan serta mencemari mata sumber mata air.

Menurut dia, aktivitas penambangan galian C sudah mulai sejak 2 tahun lalu dan kini diduga pihak penambang mengajukan proses perpanjangan perizinan penambangan.

"Oleh karena, kami berharap pada Gubernur Jateng tidak mengeluarkan permohonan perizinan penambangan galian C di Desa Donowangun maupun Desa Kalirejo karena dampaknya sudah menyengsarakan warga setempat," katanya.

Problematika pertambangan³ mengemukakan bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) disebabkan, antara lain, faktor masalah regulasi, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dampak dari PETI, antara lain adalah dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak penerimaan negara, dan dampak konflik sosial. Kebijakan penegakan hukumnya, yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih

³ Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Izin usaha pertambangan tahun 2017 yang terdapat di Kabupaten Pekalongan⁴ meliputi tanah urug, andesit, dan sirtu. Luas area tambang berupa tanah urug seluas 132,4 Hektar. Tambang andesit seluas 18,5 Hektar dan tambang sirtu seluas 46,5 Hektar. Adapun izin usaha pertambangan tersebut, tersebar dalam kurun waktu paling cepat 9 bulan dan paling lama 3 tahun. Sementara itu desa atau kelurahan tempat lokasi pertambangan di Kabupaten Pekalongan meliputi Tambakroto, Watupayung, Kaligawe, Donowangun, Kapuhan, Harjosari, Sampih, Rogoselo, Sastrodirjan, Sumurjomblangbogo, Banjarsari, Pododadi, Wangandowo, Talun dan Karangasem. Wilayah tersebut dalam area daerah aliran sungai Blimbing dan Pabelan.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur pidana (Asas Legalitas) dan unsur kesalahan (Asas Kulpabilitas). Perbuatan yang diancam

⁴ Data Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Jateng, ESDM Wilayah Jateng, 2017

dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan liar dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan liar (yang tidak memenuhi perizinan pertambangan) memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:⁵ (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sudut pandang sosiologi hukum menilai dari beberapa faktor tersebut yang utama adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Taverne menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.⁶

Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Adapun Ditreskrimsus Polda Jateng⁷ mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Kompasiana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 19:07 WIB.

⁶ Bernardus Maria Taverne dalam Hukumonline.com, *Bismar Siregar, Hakim Kontroversial yang Berhati Nurani*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani>, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 20:03 WIB.

⁷ www.reskrimsus.jateng.polri.go.id, *Tugas Pokok Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng*, <http://www.reskrimsus.jateng.polri.go.id/?halaman=2>, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 19:12 WIB.

Selain itu Visi yang diemban oleh Ditreskrimsus adalah Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang professional, modern dan terpercaya. Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus, (3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, (4) Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka mewujudkan Polri yang professional dan akuntabel, (5) Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik Ditreskrimsus yang optimal dan (6) Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus. Tugas pokok Ditreskrimsus Polda Jateng didukung oleh fungsi organisasi sebagai berikut : (1) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Khusus, antara lain tindak pidana Ekonomi, Korupsi, Siber dan Tindak Pidana Tertentu di daerah Hukum Polda, (2) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, (3) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, (4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di Lingkungan Polda Jawa Tengah dan (5) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Berdasarkan fakta yang ada dalam pertambangan tanah urug di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang mengindikasikan kesadaran hukum masyarakat (*Legal Culture*) rendah dan potensi bencana pada lingkungan hidup sehingga perlu penegakan hukum yang lebih baik dalam menindak tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Sebagaimana dalam rumusan misi Ditreskrimsus Polda Jateng yang ketiga yaitu “Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“ sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis ”Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) di Kabupaten Pekalongan yang Ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng (Studi Kasus Laporan Polisi No. Pol.: LP/ A/ 348/ VIII / 2018/ Jateng/ Ditreskrimsus)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?
3. Apa hambatan penegakan hukum pidana dan bagaimana solusinya terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan dan solusi penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI).
- b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI).

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam

rangka penanganan perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI).

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses kasus perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI).

E. Kerangka Konseptual

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁸ Kemudian menurut Danny, pertambangan tanpa izin (PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.⁹

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 8.

⁹ Danny Z . Herman, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Penyelidik Bumi Madya, Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, halaman 2.

penjualan, serta kegiatan pasca tambang yang pelakunya tidak memiliki izin. PETI berimplikasi kepada keadilan masyarakat, karena adanya hak masyarakat dalam memiliki jaminan terhadap lingkungan hidup yang lestari tanpa adanya gangguan dari kerusakan tangan manusia lainnya. Untuk itu sebagai upaya mewujudkan misi Ditreskrimsus Polda Jateng yang terumuskan sebagai mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sebagaimana dalam wilayah Hukum Polda Jateng, Ditreskrimsus Polda Jateng berkepentingan dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin.

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebutkan sebagai *rechtshandhaving*,¹⁰ menurut terminologinya oleh *Notitie Handhaving*

¹⁰ Universitas Esa Unggul, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/>, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 21:20 WIB.

Milieurecht, 1981 menyatakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.¹¹ Pengawasan berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyelidikan dalam hukum pidana. Kebiasaannya sebelum diadakan penegakan hukum sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat ditaati, hal tersebut dalam Bahasa Inggris disebut *Compliance* (pemenuhan).

Penegakan hukum yang bersifat represif disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris punya 2 (dua) sisi yaitu penegakan hukum preventif (disebut sebagai *compliance*) dan penegakan hukum represif (yang disebut sebagai *law enforcement*).

Dalam hal *law enforcement* pada pertambangan mineral dan batubara di atur dalam BAB XXI mengenai Penyidikan; Pasal 149-150 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya:

Pasal 149:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48.

2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- 4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini memfokuskan kepada fungsional aparat penegak hukum (*law enforcement*) dengan melihat pelaksanaan *criminal justice system* di suatu wilayah hukum tertentu yaitu di Wilayah Hukum Polres Pekalongan sebagai aplikasi Politik Hukum Nasional yaitu pembangunan di bidang hukum dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan serta watak

dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Untuk menghasilkan produk hukum sesuai dengan kebijakan politik hukum tersebut menurut Muchtar Kusumaadmaja: ”pembinaan hukum haruslah mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa yang berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”.¹³

Untuk melihat fungsi hukum dan tujuan hukum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Hukum berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dalam pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif perlu pembinaan hukum itu dikaitkan dengan berbagai kebijakan di segenap bidang pembangunan.
2. Hukum sebagai penegak ketertiban.
3. Hukum sebagai pemberi keadilan.
4. Khususnya dalam pemsyarakatan hukum harus bersifat mendidik untuk mengayomi narapidana agar kembali kepada masyarakat.

¹² Muktar Kusuma Admaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Ed. H.R. Otje Salman dan Edy Damain, Alumni, Bandung, halaman 112.

¹³ *Ibid.*, halaman 24.

5. Hukum bertujuan sebagai membina budaya hukum masyarakat maka diperlukan pendekatan berbau agama, adat, norma dan kebiasaan.

Dalam kepustakaan hukum, Hakim Agung Cardozo dalam bukunya “*The Paradox of Legal Science*” (1928) menghimbau petugas hukum dituntut untuk dinamis dan kreatif, mendamaikan segala yang tidak dapat didamaikan (sengketa) dan mempersatukan hal-hal yang berlawanan.¹⁴ Hal ini merupakan permasalahan besar dalam hukum. Oleh karena itu hukum bukanlah hanya bersumberkan pada aksara pada kitab-kitab hukum dan Undang-Undang tetapi juga perlu hukum yang hidup di masyarakat yang berdinamika dan hukum yang hidup dalam diri aparat penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan *fungsi yudikatif* dalam suatu negara, dalam arti kata negaralah yang mempunyai kewenangan kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh Wilayah Negara Indonesia. Melaksanakan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut sebagai main hakim sendiri atau peradilan jalanan. Hal ini jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berwenang melaksanakan proses pidana (*criminal justice sistem*) adalah aparatur negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan peradilan jalanan. Untuk mencegah peradilan jalanan, maka aparat penegak hukum harus diefektifkan agar tercipta perasaan psikologis di masyarakat untuk percaya dengan perangkat hukum

¹⁴ Gurvitch Georges, 1961, *Sosiologi Hukum*, Bharatara, Jakarta, halaman 50.

yang ada menjunjung tinggi supremasi hukum serta dapat melakukan pemulihan setelah terjadinya kasus pidana dan memberikan rasa keadilan menurut hukum serta dapat melakukan pengayoman terhadap para terpidana untuk dapat kembali diterima masyarakat.

Arti dan inti dari penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah baik dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Secara filosofis dan ideal setiap langkah yang diambil dari penegakan hukum adalah perwujudan dari cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan hukum yang diambil sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan Hukum Represif dibahas karena berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum represif di bidang pertambangan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* dapat dipahami peranan yang ideal datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap dari diri sendiri adalah peranan yang sebenarnya dilakukan yang berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peran tadi berfungsi

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 3.

apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan *role* sektor atau dengan beberapa pihak/*role set*.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazim mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* atau *conflict of rules*), kalau di dalam kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan dalam peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Kerangka sosiologi tersebut, menurut Soerjono Soekanto akan dapat diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.¹⁶ Masalah peranan menjadi sangat penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Soerjono Soekanto¹⁷ mengutip dari anasirnya berdasarkan Prajudi Atmosudiro; 1983; diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pada

¹⁶ Soerjono Soekanto dalam MHS S2 Ilmu Hukum, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dari Kajian Sosiologi Hukum*, diakses dari <http://s2hukum.blogspot.com/2009/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada 6 Juli 2019 pada pukul 21:33 WIB.

¹⁷*Ibid.*, halaman 15

“*diskresi bebas*” Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada diskresi terikat Undang-Undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu oleh karena:

1. Fokus utama adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah membuat suatu proyeksi, oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural;
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak kewajiban serta tanggung-jawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.¹⁸

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Pertambangan secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada khususnya, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya serta sanksi hukumnya. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara telah

¹⁸*Ibid.*, halaman 34

ditentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi hukum penjara dan hukum kurungan yang dalam ketentuan tersebut dicantumkan sanksi denda dan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan, status badan hukum usaha, perampasan barang bukti, perampasan keuntungan dan dibebankan lagi dengan biaya-biaya tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.¹⁹

2. Teori Bekerjanya Sistem Hukum Pidana (*Legal System*)

Teori Legal sistem atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*²⁰ Terjemahan bebasnya berarti, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan

¹⁹Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru, halaman 33.

²⁰Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 16.

mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

a. Komponen Struktural (*Legal Structure*)

Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini pandangan Friedman sebagai berikut “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²¹ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/ Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

b. Komponen Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*...the actual product of the legal system*”.²² Menurutnya, pengertian

²¹ Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24, 1969, halaman 27.

²² *Ibid.*, halaman 27.

substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

c. Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.”²³ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang berdasarkan

²³ *Ibid.*, halaman 28.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 6.

kenyataan dalam praktek.²⁵Aspek empiris dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variable yang diteliti.²⁶

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek mengenai korelasi antara tingginya tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 26.

²⁶ Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, halaman 36.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.²⁸ Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara jika ternyata yang menjadi responden dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber dalam wawancara ini ialah Bapak Alfian Faulia Numairi selaku Banit subdit IV Unit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penulisan tesis ini dibagi menjadi 3 jenis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

²⁷Ronny Hanitjo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 83.

²⁸*Ibid.*, Ronny Hanitjo, halaman 84.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penegakan hukum pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap

mungkin kepada peneliti.²⁹ Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.³⁰

Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden. Garis besar pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.
3. Hambatan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.

²⁹Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>, pada tanggal 02 Juni 2018 pukul 13:25 WIB.

³⁰ *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.³¹

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:³²

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

c. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.

³¹Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 103.

³²Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 217.

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen perijinan, kepemilikan dan Berita Acara Pemeriksaan Kasus.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Kabupaten Pekalongan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³³ Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang

³³ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 103.

berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang teori Perizinan, teori Penegakan Hukum, teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta teori Pandangan Islam Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang Ketentuan pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang

diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Penegakan hukum pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan; serta hambatan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.